



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH NY. SURYATI, YAITU NY. TJUTJU SUPRIATIN, NY. EMMA ROSTINA DAN DIDIK GINANJAR, bertempat tinggal di Kampung Bhayangkara RT. 03, RW. 06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dago Asri I, Nomor 39, Dago, Coblong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

L a w a n

1. **R. ACHMAD SADIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Setrasari Kulon, Nomor 26-B, Kota Bandung;
2. **R. AJENG YUNIKEISERINA**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Hijau I/1, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
3. **R. AJENG VIRAKEISERINI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Hijau I/1, Pondok Indah, Jakarta Selatan;

dalam hal ini ketiganya masing-masing memberi kuasa kepada H. Dindin S. Maolani, S.H, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Saledri, Nomor 16, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II;

2. **IDA ROSIDA, S.H.**, bertempat tinggal di Gang SD Muararajeun, Nomor II/4, Kota Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Turut Tergugat I;

3. **Ir. H. APEP HIDAYAT**, bertempat tinggal di Gunung Kareumbi, Nomor 1A, Kota Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali III/Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas Tanah Hak Milik No. 344/Kel. Balonggede, Gambar Situasi Tgl. 20-8-1985 No.2268/1985, luas 261 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Kepatihan Dalam (dahulu Jl. Kepatihan) Nomor 41 dan Nomor 43 Kota Bandung;
4. Menyatakan:
 - a. Akta Hibah No.65/1987 tanggal 10 Oktober 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan komar Andasasmita, PPAT/Notaris di Bandung dan Akta Hibah No.66/1987 tanggal 10 Oktober 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Komar Andasasmita, PPAT/Notaris di Bandung;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 344/Kel. Balonggede, Gambar Situasi Tgl. 20-8-1986 No. 2268/1985, luas 261 m² tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya;
 - c. Surat Tanda Terima Dokumen/Berkas dan Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 11147/2006 tanggal 10 Maret 2006;
 - d. Surat Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 13 Maret 2006;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat-

surat/akta-akta peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kepatihan Dalam (dahulu Jl. Kepatihan) No. 41 dan No. 43 Kota Bandung milik Para Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I, serta surat-surat/akta-akta lainnya yang ada hubungannya dengan hak atas tanah dan bangunan *a quo* tersebut, yang terbit dan terkait dengan Tergugat I tersebut;

6. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Kepatihan Dalam (dahulu Jalan Kepatihan) No. 41 dan No. 43 Kota Bandung tersebut;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan bersih, tanpa beban apapun juga;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materil dan immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 9.100.000.000,- (Sembilan milyar seratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus;
10. Menghukum kepada Tergugat II untuk mengganti Sertifikat Hak Milik No. 344/Kel. Balonggede, Gambar Situasi tgl. 20-8-1985 No 2268/1985, luas 261 M², tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya tersebut;
11. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pembalikhamaan (pemecahan) hak atas Sertifikat Hak Milik No. 344/Kel. Balonggede, Gambar Situasi tgl. 20-8-1985 No. 2268/1985, luas 261 M², tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya ke atas nama R. Ahmad Sadikin Hidayat, dan R. Ajeng Yunikeiserina dan R. Ajeng Yunikeiserini:
 - Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
13. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding ataupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat bukanlah *persona standi in judicio*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 532/PDT/G/2011/ PN.BDG tanggal 1 Agustus 2012, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 612/Pdt/2012/PT.BDG tanggal 28 Januari 2013, kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2690 K/Pdt/2013 tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2690 K/Pdt/2013 tanggal 27 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Pdt/PK/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi No. 2690 K/Pdt/2013 tanggal 27 Februari 2014 jo. No. 612/Pdt/2012/PT.BDG tanggal 28 Januari 2013 jo. No.532/Pdt/G/2011/PN.BDG tanggal 1 Agustus 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Keberatan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali para pihak dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan untuk putusan index 844 PK/Pdt/2018
putusan.mahkamahagung.go.id
perkara a quo, terdiri atas 1 (satu) bukti baru (*novum*) tentang keahliwarisan pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara a quo, karena tentang hubungan keahliwarisan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dengan almarhum H. Basuki telah dipertimbangkan dalam perkara a quo oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH NY. SURYATI, YAITU NY. TJUTJU SUPRIATIN, NY. EMMA ROSTINA DAN DIDIK GINANJAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH NY. SURYATI, YAITU NY. TJUTJU SUPRIATIN, NY. EMMA ROSTINA DAN DIDIK GINANJAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari selasa, tanggal 13 Nopember 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 844 PK/Pdt/2018

